



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana berikut di bawah ini, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

PAULUS SUSANTO, bertempat tinggal di Lingkungan 02, Citatah Dalam, RT 08, RW 13, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong 335/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terdapat dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 335/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon (Nomor 1362/DSP/1989), Pemohon lahir di Jepara, pada tanggal 12 Maret 1971, dengan nama Susanto (P-1);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Hartini, sebagaimana akta perkawinan (P-2);
3. Bahwa Pemohon pada tanggal ini 6 Juni 1999, melakukan baptis sesuai dengan agama Kristen, dan nama baptis Pemohon Paulus dijadikan satu menjadi Paulus Susanto (P-3);
4. Bahwa dalam KTP dan KK Pemohon sudah tercantum nama Paulus Susanto (P-4 dan P-5);
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon, telah lahir 3 orang anak, di mana untuk anak pertama bernama Surya Isra Sri Susanto, dan kedua Shellanio Christian Sri Susanto dalam akta kelahirannya, sudah tercantum nama Pemohon adalah Paulus Susanto;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan mencantumkan nama baptis Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga dalam akta kelahiran Pemohon dari Susanto menjadi Paulus Susanto;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lebih lanjut, di dalam akta pernikahan Pemohon dan istri Pemohon, juga tertulis nama Susanto, oleh karenanya dengan bertambahnya nama Pemohon menjadi Paulus Susanto, maka Pemohon juga mengubah serta mencantumkan nama Pemohon Paulus Susanto dalam akta perkawinan;
 8. Bahwa mengenai biaya permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari Susanto menjadi Paulus Susanto;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatatkan pergantian nama Pemohon Paulus Susanto dalam Buku Register Pencatatan Kelahiran dan Register Pencatatan Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Demikian permohonan ini diajukan, atas dikabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon telah membacakan permohonannya, yang mana maksud dan tujuan permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201011203711001, atas nama Paulus Susanto (bukti P-1);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201012206131006, atas nama Paulus Susanto sebagai kepala keluarga (bukti P-2);
- fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 072/1998, diterbitkan tanggal 7 Juli 1998, antara Susanto dan Sri Hartini (bukti P-3);
- fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1362/DSP/1989, atas nama Susanto, anak laki-laki dari suami istri: Lasno dan Sarimah (bukti P-4);
- fotokopi Petikan Daftar Permandian Nomor 001/BP-GBI.BMA/VI/99, tanggal 6 Juni 1999, atas nama Paulus Susanto (bukti P-5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan di persidangan, dan telah dibubuhi

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Teguh Rasyono Putro, di bawah sumpah, di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambahkan namanya dari Susanto menjadi Paulus Susanto;
 - Bahwa Pemohon sudah lama dipanggil dengan nama Paulus;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1994;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dibaptis;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Paulus Susanto;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Hana Sri Hartini;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai anak dalam perkawinannya, tetapi Saksi kurang mengetahui nama anak-anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Tutung Bahasto Pribadi, di bawah sumpah, di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama Paulus Susanto;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu atau surat identitas Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong agar diizinkan untuk mengurus penambahan nama dari Susanto menjadi Paulus Susanto;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Hana Sri Hartini, dan dalam perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai anak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon diberikan izin untuk menambahkan nama Pemohon dari Susanto menjadi Paulus Susanto di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan yang termasuk dalam kategori peristiwa penting;

Bahwa inti permohonan Pemohon adalah ingin melakukan penambahan nama, di mana berdasarkan bukti surat P-4, Pemohon terlahir dengan nama Susanto;

Bahwa berdasarkan bukti P-5, Pemohon telah dibaptis pada tanggal 6 Juni 1999, dan diberi nama baptis yaitu Paulus, sehingga nama Pemohon selama ini sudah dikenal sebagai Paulus Susanto;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Pemohon sudah sekian lama dipanggil dengan nama Paulus Susanto;

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon, dan dengan mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan, terdapat penambahan amar penetapan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, dan perbaikan petitum Pemohon yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari Susanto menjadi Paulus Susanto;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon Paulus Susanto dalam Buku Register Pencatatan Kelahiran dan Register Pencatatan Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong) berdasarkan Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2021, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu Nurul Setyawati, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Nurul Setyawati

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. M e t e r a i..... | Rp10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. R e d a k s i Rp10.000,00 +
Jumlah Rp110.000,00